

**KEPEMIMPINAN DI INDONESIA  
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

MHD. YUNUS RKT  
NIM. 07 370 027

**PEMBIMBING:**

SUBAIDI, S.Ag., M.Si.

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim yang tidak menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia memilih menjadi negara-bangsa (*nation state*) yang berideologi Pancasila karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Terkait dengan masalah di atas tentang kurang spesifiknya ketentuan-ketentuan Islam dalam mengatur sistem politik dan pemerintahan serta masa jabatan kepemimpinan, maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini, karena pada masa Rasulullah Saw dan masa para sahabat, sistem pemerintahan yang berlangsung adalah seumur hidup, tidak ada pembatasan dalam pemerintahan, karena Islam tidak pernah membuat ketentuan yang mengkaji tentang pembatasan sebuah kepemimpinan (limitasi). Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah limitasi dalam kepemimpinan itu diperlukan? Dan 2) Bagaimana Islam menyikapi pembatasan limitasi dalam kepemimpinan di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara *deskriptik analitik*. Pendekatan normatif dengan proses berpikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa limitasi dalam kepemimpinan itu diperlukan, sebagaimana telah di amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden dua periode yang diangkat dalam Pemilu secara langsung. Aturan pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode merupakan hal ideal. Pembatasan jabatan presiden hanya dua kali bertujuan untuk membatasi agar tidak terjadi *abuse of power*. Tujuan pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pembatasan masa jabatan presiden hingga dua periode bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Pembatasan masa kepemimpinan di Indonesia dalam perspektif politik Islam, bahwa dalam Islam periode masa jabatan kepemimpinan tidak terbatas dan tidak memiliki masa waktu tertentu. Namun, jika pada diri pemimpin terjadi sesuatu yang mengakibatkan dirinya dipecat, atau yang mengharuskan dirinya dipecat, maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Walaupun demikian, pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa kekhilafahan atau kepemimpinannya, tetapi hanya merupakan kejadian berupa rusaknya syarat-syarat kekhilafahannya. Sebab, redaksi baiat yang telah ditetapkan berdasarkan nas syariah dan ijmak sahabat telah menjadikan Khilafah/ pemimpin tidak terbatas waktunya. Akan tetapi, pemimpin dibatasi masanya oleh pelaksanaan pemimpin terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaiatannya,

yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, yakni sejauh mana Khalifah mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah itu serta menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian jika Khalifah tidak lagi menjaga syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib dipecat.

**Key word:** Kepemimpinan, Masa Jabatan Presiden, Politik Islam



**PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mhd. Yunus RKT  
NIM : 07 370 027  
Judul Skripsi : *Limitasi Kepemimpinan Di Indonesia Perspektif Politik Islam*

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* (JS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Rabiul Akhir 1435 H  
07 Februari 2014 M

**Pembimbing**

**Subaidi, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19750517 200501 1 004



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD Yunus RKT  
NIM : 07370027  
Jurusan : Jinayah Siyasaah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Judul : Limitasi Kepemimpinan di Indonesia Perspektif  
Politik Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya peneliti atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Rabiul Akhir 1435 H  
7 Februari 2014 M

Yang menyatakan



MHD Yunus RKT

07370027



**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/ K.JS-SKR/ PP. 00.9/ 2015 / 2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Kepemimpinan Di Indonesia Perspektif Politik Islam*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD Yunus RKT

NIM : 07 370 027

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, Tanggal 07 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Penguji I/Ketua Sidang,

Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I


Drs. M. Rizal Oasm, M.Si  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19700816 199303 1 002


Yogyakarta, 17 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Alm. Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta  
Abang-Abangku dan Kakak-kakakku  
serta Almamater tercinta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## MOTTO

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل<sup>ج</sup> إن الله<sup>ع</sup> نعمًا يعظكم به<sup>ظ</sup> إن الله<sup>ك</sup> كان سميعًا بصيرًا

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan sebuah hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu...”**  
(An-Nisa’ [4]: 58)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. أما بعد:

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.H.M.Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya 'semrawut' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
6. Almarhum Ayahanda Ahmad RKT., **“Tiada Tempat yang Layak Bagimu Selain Sorga-Nya”**. Ibundaku Nurhani Lubis yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa dan dana buat penyusun.
7. Abang-abangku: Darwin RKT, Abd Aziz RKT, Salman RKT, Hamdan RKT, Waliuddin RKT, Kakak-kakakku; Zuhro RKT, Mutiah RKT, Alm. Karimah RKT, yang selalu menginspirasi dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat. Terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
8. Seluruh teman-teman di Jurusan *Jinayah Siyasah* angkatan 2007 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib-

seperjuangan, serta seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberi suport yang tidak mungkin penyusun sebut nama satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2014 M  
Penyusun,

**Mhd. Yunus RKT**  
NIM. 07 370027

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍāḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

## B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
...و	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذَكَرَ	Žukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yažhabu		

### C. Vocal Panjang (*maddah*):

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
...ي	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
...و	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

**Contoh :**

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

#### D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

**Contoh:**

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

#### E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh :**

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعْمَ	Nu'ima

## F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf [l] “ل” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan dengan “al” dan diikuti dengan kata penghubung “ - “.

**Contoh :**

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-saiyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

تَأْخُذُونَ	ta'khuḏūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**Contoh:**

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

**I. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh :**

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laṭī unzila fihī al-Qur'an
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

**J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II: TEORI KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK ISLAM.....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Kepemimpinan.....	28
B. Syarat-Syarat Pemimpin .....	33
C. Perilaku Pemimpin.....	42
D. Pembatasan Masa Kepemimpinan.....	45
<b>BAB III: PEMIMPIN/ PRESIDEN DALAM SISTEM DEMOKRASI</b>	
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>48</b>
A. Konsep Kepemimpinan dalam Politik Di Indonesia .....	48
B. Pemilihan Presiden .....	52

C. Syarat dan Kriteria Presiden .....	54
D. Batasan Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Demokrasi .....	60
E. Tujuan dan Pembatasan Jabatan Kepemimpinan .....	68
<b>BAB IV: ANALISIS LIMITASI KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM</b>	
<b>POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM.....</b>	<b>84</b>
A. Batasan Kepemimpinan Seorang Presiden .....	84
1. Konsep Kepemimpinan.....	84
2. Batasan Kepemimpinan Seorang Presiden .....	106
B. Wewenang dan Tujuan Pembatasan Jabatan Presiden.....	113
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran-saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	VIII
3. CURRICULUM VITAE.....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang limitasi masa kepemimpinan di Indonesia perspektif politik Islam, tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara agama dan politik. Karena hubungan antara agama dan politik (pemerintahan) dalam Islam selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, baik oleh golongan yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam maupun golongan yang berpandangan sekuler,<sup>1</sup> munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan apakah kerasulan Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan masalah politik atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan, dan apakah bentuk dan sistem pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam atau tidak.

Mayoritas ulama menyadarkan permasalahan kenegaraan ini kepada sunnah fi'liyah Rasulullah SAW yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Makkah ke Yasrib (Madinah), yaitu setelah tercetusnya

---

<sup>1</sup>Sekuler adalah kata yang berarti bersifat keduniaan, dalam ilmu sosial keagamaan sekuler berarti paham yang memandang bahwa masalah politik dan negara merupakan urusan dunia yang ada kaitannya dengan masalah agama yang bersifat spiritual. arti kata sekuler lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Ariloka, 1994), "*secularism is an ethical founded on the principle of natural morality and independent of revealed religion or supernaturalism*" Sistem sekular ini mendapat sambutan yang besar pada abad ke-17 18 dan 19. Jadi, sekularisme, sebagaimana telah di singgung dalam tiga model diatas, berarti pemisahan agama dan negara atau tidak ada campur tangan agama dalam pelaksanaan pemerintahan. seringkali istilah sekularisme dimengerti sebagai paham yang anti agama padahal tidak demikian. sekularisme tidak anti agama, hanya saja tempat agama dan demokrasi dalam kehidupan masing-masing individu dan demokrasi dalam kehidupan pemerintahan. untuk lebih jelasnya lihat Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*. alih bahasa Mustholah Maufur, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996), hlm. 111.

Piagam Madinah yang oleh sebagian kalangan dinilai sebagai konstitusi pertama yang ada dalam dunia Islam yang menandai berdirinya negara Islam.<sup>2</sup>

Sejarah Islam telah mengungkap bahwa Rasulullah Saw telah mengungkapkan bahwa Rasulullah Saw telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan fikiran yang ditopang wahyu untuk mendirikan daulah Islam dan negara bagi dakwah beliau serta penyelamatan bagi pengikutnya.<sup>3</sup>

Apabila dikaji secara berkenaan dengan persoalan bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka tidak ditemukan adanya *naş* yang secara spesifik menetapkan bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Fenomena ini disebabkan karena syari'at Islam merupakan hukum Ilahi yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya serta mampu memperkirakan perkembangan sejarah. Oleh karena itu, Syari'at Islam hanya mengemukakan prinsip-prinsip politik yang amat terbatas sekali jumlah maupun penjelasannya, kemudian menyerahkan aplikasi teknisnya kepada ijtihad kaum muslimin disepanjang masa agar ajaran tersebut tidak usang ditelan zaman.<sup>4</sup>

Dalam sejarahnya, Islam tidak hanya mempunyai satu model negara Islam, tapi banyak sekali dan artikulasinya disesuaikan dengan kondisi sosial,

---

<sup>2</sup>Fuad Mohd Fachrudin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 36.

<sup>3</sup>Yusūf al-Qarḍawī, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām* (Cairo: Dar asy-Syurūk, 1997), Cet. I, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. II, (Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 1997), hlm. 24.

<sup>4</sup>Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Alih bahasa oleh Afif Muhammad, *dari Minhaj al-Islām fī al-Hukmi* (Bandung: Pustaka, 1985), hlm 45.

budaya dan kebutuhan zaman yang mengklaim sebagai pemerintahan Islami, kaum muslimin disepanjang zaman diwajibkan untuk menemukan model-model negara yang sekiranya sesuai dan dapat memenuhi tuntutan zaman mereka serta dapat menjawab problem yang dihadapi oleh umat, dengan syarat bahwa bentuk dan sistem negara yang mereka pilih betul-betul seirama dengan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan sistem kehidupan sosial-politik.<sup>5</sup>

Setelah Nabi Muhammad Saw, wafat persoalan politik menjadi ajang diskusi yang berkepanjangan, secara garis besar tema diskusi, berkisar masalah wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan sebuah negara, atau dengan kata lain, apakah Islam memerintahkan umatnya untuk membentuk dan mendirikan negara Islam atau tidak? Jika benar bagaimana bentuk dan susunan negara. Siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Islam lewat sumbernya al-Quran dan as-Sunnah mengandung prinsip umum tentang nilai-nilai yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengaktualisasikan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Namun harus diakui bahwa umat Islam sendiri masih menghadapi kendala dalam merumuskan konsep yang sistematis dalam kehidupan sosial, terutama yang berkaitan dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Secara teologis, Islam merupakan

---

<sup>5</sup>Nabhan Syahiro Hera, "Negara Pederasi Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, tidak diterbitkan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>6</sup>Yusril Ihza Mahendra, "Harun Nasution tentang Islam dan Masalah Kenegaraan" dalam Zain Ukhrawi dan Ahmad Thoha (Peny), *Refleksi Pembaharuan dan Pemikiran Islam* (Jakarta : ISAF 1998), hlm. 219.

sistem nilai dan ajaran yang bersifat transenden, tetapi dari sudut teologis, Islam merupakan suatu fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian Islam mengandung doktrin ajaran yang universal, yang pada tingkat sosial selalu dituntut perubahan. Menurut ajaran Islam, perubahan disebut sunnatullah yang merupakan salah satu sifat asasi manusia. Sepanjang perjalanannya Islam adalah sebagai agama yang bersifat transenden yang telah membantu dalam memahami realitas perkembangan dunia.<sup>7</sup>

Merebaknya persoalan tersebut lagi-lagi dikarenakan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu Nabi Muhammad Saw, sendiri tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku dan mapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad Saw, sampai sekarang bahkan pada masa mendatang akan berkembang sesuai zaman.<sup>8</sup> Berdasarkan konsep inilah, politik Islam harus dirumuskan melalui ijtihad, yang kadang-kadang berbentuk pemikiran dan

---

<sup>7</sup>Ayizumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1.

<sup>8</sup>Harun Nasution dan Ayzumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm.10

kadang-kadang juga berupa respon terhadap sistem politik yang sudah ada atau ide-ide dari luar yang kemudian disesuaikan dengan doktrin yang ada.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim yang tidak menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia memilih menjadi negara-bangsa (*nation state*) yang berideologi Pancasila karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan masalah di atas tentang kurang spesifiknya ketentuan-ketentuan Islam dalam mengatur sistem politik dan pemerintahan, maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini, karena pada masa Rasulullah Saw dan masa para sahabat, sistem pemerintahan yang berlangsung adalah seumur hidup, tidak ada pembatasan dalam pemerintahan, karena Islam tidak pernah membuat ketentuan yang mengkaji tentang pembatasan sebuah kepemimpinan (limitasi), maka dari itu penyusun meneliti dari sudut pandang politik Islam tentang limitasi masa pemerintahan di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah limitasi dalam kepemimpinan itu diperlukan?
2. Bagaimana Islam menyikapi pembatasan limitasi dalam kepemimpinan?

---

<sup>9</sup>Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas.

Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya limitasi dalam kepemimpinan.
- b. Untuk Menjelaskan pandangan Islam dalam menyikapi limitasi kepemimpinan di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Teoritis:

- a. Bagi Penulis: Sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Islam melalui kegiatan penelitian.
- b. Bagi Perguruan Tinggi: hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini.
- c. Bagi Masyarakat: sebagai sumbangan informasi bagi kajian hukum Islam terutama dalam bidang pemikiran tentang limitasi masa kepemimpinan di Indonesia dalam perspektif politik Islam.

#### 3. Kegunaan Praktis:

- a. Yaitu memberikan masukan pada instansi pemerintahan dan para pembaca untuk lebih memperhatikan masalah limitasi masa kemimpinan Di Indonesia perspektif politik Islam.
- b. Diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai Limitasi masa kepemimpinan di Indonesia perspektif Politik Islam.



- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya politik Islam tentang pandangan Islam dalam menyikapi limitasi kepemimpinan di Indonesia perspektif politik Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik dari permasalahan penting atau tidaknya limitasi dalam kepemimpinan dan limitasi dalam pandangan Islam. Di antara buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah :

*Wacana Politik Islam Kontemporer* yang ditulis oleh M. Abdul Karim, dkk, dalam buku tersebut diungkapkan secara jelas sejarah pemikiran muslim telah menjelaskan bagaimana perjalanan peta pemikiran muslim, mulai dari fundamentalis hingga modernisme. Namun, perjalanan tersebut tidak berarti suatu perjalanan linier, akan tetapi siklik. Artinya, pola pemikiran tradisional dan postmodernisme, terdapat di dalam segala jaman. Dalam sejarahnya, pergulatan Islam dengan politik telah terjadi sejak lama seiring dengan mulai disampaikannya risalah kenabian Muhammad Saw. Praktik Politik Islam dari generasi ke generasi senantiasa berkembang dimulai dari teokrasi, khilafah dan monarki. Pergumulan wacana terus berkembang seiring dengan dinamika denyut kehidupan masyarakat Islam dari masa ke masa. Dinamika perpolitikan dalam Islam telah mewarnai pentas sejarah dunia yang pernah mengalami masa-masa keemasannya. Era kontemporer sekarang, pergumulan wacana

politik Islam senantiasa hangat untuk didiskusikan dan dibincangkan baik dalam skala kecil maupun besar. Dengan kemunculan disiplin keilmuan kemanusiaan menyebabkan berbagai persoalan politik Islam semakin menarik untuk ditelaah ulang. Inti dari semuanya adalah berupaya ingin mengembalikan kejayaan Islam yang sempat hilang di

telan bumi baik dengan mengembalikan ke bentuk lain sesuai dengan kondisi masyarakat lokal, seperti yang dilakukan ummat Islam di era, Orde Baru, Orde Lama dan Orde Reformasi.<sup>10</sup>

Buku yang tak kalah pentingnya bagi penyusun adalah buku yang ditulis oleh Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqih Siyarah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Karena buku tersebut memuat berbagai macam pemikiran politik Islam, tujuan *Siyarah Syar'iyah*, dan Prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur *Siyarah Syar'iyah*.<sup>11</sup>

Buku lain yang tak kalah pentingnya bagi penyusun adalah buku yang ditulis oleh Jaih Mubarak yang berjudul *Fiqih Siyarah Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*. Dalam buku tersebut terdapat uraian tentang ijtihad dan fatwa Ulama lebih banyak di arahkan pada persoalan-persoalan yang bersifat tidak fundamental. Dapat dipastikan bahwa hubungan negara dengan Islam bersifat simbiosis (saling memberi dan menerima). Akan tetapi, peran negara lebih dominan dibanding dengan peran Islam, pada fase tertentu,

---

<sup>10</sup>M. Abdul Karim, M.A. dkk, *Wacana Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 296-299.

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyarah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 232-235.

Islam dianggap sebagai ancaman oleh negara dan pada fase yang lain. Islam dianggap sebagai mitra yang baik, begitu juga yang lain, Islam dianggap sebagai mitra yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan buku tersebut memiliki tujuan yang sangat penting. Diantaranya bagaimana mengetahui prinsip dan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam menentukan hubungan antara Islam dengan negara, hukum mengangkat asas tunggal Pancasila sebagai *ijma' al-ummat* dan hukum Golput dalam Pemilu dalam keputusan dan *Bahtsul Masa'il NU* dalam menetapkan hukum presiden perempuan. Buku tersebut juga mengupas tuntas bagaimana percaturan politik di Indonesia yang berhubungan dengan Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia, dan faktor-faktor apa yang melatar belakangi ijtihad ulama dalam bidang politik tersebut. Bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi, presiden, parlemen. Bahkan membahas pula tentang terorisme, unjuk rasa, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan percaturan politik di Indonesia<sup>12</sup>.

Buku yang sangat membantu penyusun dalam mempelajari teori-teori politik Islam adalah buku yang ditulis oleh M. Dhiauddin Rais, yang berjudul *Teori Politik Islam*. dalam buku tersebut diungkapkan bahwa pemikiran Islam telah melahirkan teori-teori ilmiah dalam bidang politik yang komprehensif. Buku ini berisi pembahasan tentang kekuasaan, kewajiban negara, hak-hak umat, hubungan-hubungan antara umat dan pemerintah, dan sebagainya. Buku tersebut juga merupakan salah satu buku pertama yang membahas teori politik

---

<sup>12</sup>Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm 149-150.

Islam secara ilmiah sehingga dapat dikatakan bahwa buku ini tergolong sebagai pionir di bidang ini. Tidak mengherankan pula jika buku ini mendapat sambutan hangat dari kalangan akademisi di timur tengah dan menjadi rujukan utama di fakultas-fakultas ilmu sosial dan politik. Buku tersebut juga diharapkan dapat menghantarkan umat Islam keluar dari keterbelakangan pemikiran politik mereka dan mulai menggunakan rujukan serta paradigma baru dalam politik.<sup>13</sup>

Buku lain yang menjadi referensi penyusun dalam menganalisa hubungan negara dalam Islam adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Yani Anshori yang berjudul *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*. Dalam buku tersebut dipaparkan sejarah Indonesia modern dimulai dengan perbincangan di seputar *nation-state* yang kemudian dapat melahirkan bentuk nasionalisme modern Indonesia sejak tahun 1900-an, terutama dilakukan oleh para intelektual. Hampir semua negeri Muslim di Dunia Ketiga termasuk Indonesia, mengalami problem *nation-state* dalam mencari identitas dan karakter kebangsaannya (*nation character buildings*). Di buku tersebut juga diungkapkan sejak awal, pemikiran politik Indonesia modern dalam merespon wacana *nation-state* juga ditandai dengan munculnya bermacam corak pemikiran para intelektual yang diaktualisasikan dengan pembentukan organisasi partai. Penghadapan Islam versus negara ini praktis dimulai sejak masa menjelang kemerdekaan yang kemudian berlanjut pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masih terasa hingga kini. Namun,

---

<sup>13</sup>M. Dhianuddin Rais, *Tecori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 306-309.

penghadapannya sungguh unik karena hal ini berpengaruh kepada hubungan Islam dan negara dalam konteks *nation-state* secara luas baik pada wilayah konsep, wacana maupun dalam wilayah praktis penyelenggaraan negara. Keunikan ini terjadi karena adanya dilema kepatuhan antara kepatuhan kepada agama dan kepatuhan kepada negara dalam satu wilayah *nation-state* yang mengharuskan adanya ideologi dan konstitusi yang bersifat memaksa pada tingkat praksis negara.<sup>14</sup>

Buku lain yang tidak kalah pentingnya bagi penyusun adalah buku yang ditulis oleh Abdul A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas*. Buku tersebut memaparkan tentang beberapa Prinsip Teori Politik Islam, Tujuan Negara menurut Islam dan Arti Sistem Khilafah. Di buku tersebut juga mengungkapkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang melukiskan dengan jelas Islam tentang politik atau teori Islam tentang negara. Buku tersebut memfokuskan penelitian pada dua pokok masalah fundamental yaitu pertama, Islam menggunakan "khilafah" sebagai kata kunci, bukannya kata kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Sehubungan dengan pengertian terakhir ini, siapa pun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah

---

<sup>14</sup>Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 17-19.

(pengganti) Tuhan Yang Maha Kuasa dan ia tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, kecuali yang telah didelegasikan kepadanya.<sup>15</sup>

Belum banyak skripsi yang mengemukakan tentang topik limitasi kepemimpinan dalam pandangan Islam, akan tetapi terdapat beberapa skripsi yang cukup menarik bagi penyusun untuk membedah persoalannya, karena ada beberapa bagiannya yang berhubungan dengan skripsi yang akan penyusun susun. seperti Skripsi dari Tajuddin yang mengupas tentang *konsep Negara menurut Hasan Tiro*. Dalam Skripsi tersebut dipaparkan pemikiran Hasan Tiro tentang sistem federasi terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di Aceh sehingga muncul GAM. Menurutnya, tidak adanya keadilan antara pusat dan daerah membuat beberapa daerah merasa diberlakukan tidak adil sehingga menuntut kemerdekaan. Negara-negara maju dan sejahtera adalah negara yang menganut sistem federasi, oleh sebab itu Hasan Tiro mengusulkan agar Indonesia menganut sistem tersebut agar tidak ada kesenjangan antara pusat dan daerah. Skripsi ini memang tidak begitu banyak kaitannya dengan skripsi yang akan penyusun susun, akan tetapi konsep pandangan Islamnya yang banyak berhubungan.<sup>16</sup>

Skripsi lain yang tak kalah pentingnya adalah skripsi yang ditulis oleh Dyah Wulandari yang berjudul *Relasi Islam dan Negara menurut Pemikiran Politik Amien Rais Perspektif Fiqih Siyasah*. Dalam skripsi

---

<sup>15</sup>Abdul A'la al-Maududi, *Khilāfah dan Kerajaan "Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2007), hlm. 16-29.

<sup>16</sup>Ahmad Tajuddin, "Konsep Negara Menurut Hasan Tiro", *Skripsi*, tidak diterbitkan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

tersebut dituangkan secara rinci Pemikiran Politik Amien Rais tentang hubung antara Islam dan Negara dan diantara pemikirannya adalah bahwa konsep negara federal tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah karena menurutnya dalam syari'at Islam tidak memuat secara detail bentuk negara dan pemerintahan apa yang harus di anut oleh umat Islam. Amien hanya berpandangan bahwa antara agama dan negara hanya bersifat simbiotik, artinya hanya nilai-nilai siyasah syar'iyah yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah seperti nilai keadilan, supremasi hukum, musyawarah, kebebasan dalam beragama, amar ma'ruf nahi munkar dan nilai persamaan yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam karena nilai-nilai tersebut menjadi ruh bagi keberadaan negara supaya dapat berfungsi secara maksimal.<sup>17</sup>

Skripsi lain yang ada keterkaitannya seperti skripsi yang ditulis oleh Syifa'urrohmah Dahlan yang berjudul *Kriteria Kepala Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqh Siyasah*. Dalam skripsi tersebut dipaparkan secara rinci dan detail tentang sistem pemilihan langsung yang telah digunakan pada pemilihan umum 2004 silam mempunyai keuntungan pada terbukanya kesempatan selebar-lebarnya bagi putra bangsa yang berkeinginan untuk menduduki kursi kepresidenan. Keterbukaan tersebut pada akhirnya meniscayakan pada perumusan kriteria-kriteria tertentu guna membatasi dan menyeleksi para kandidat pemimpin bangsa.

---

<sup>17</sup>Dyah Wulandarai, "Islam dan Negara Menurut Pemikiran Politik Amien Rais". *Skripsi*, tidak diterbitkan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Dalam skripsi tersebut jg mengulas tentang kriteria calon pemimpin bangsa, meliputi kewajiban kepala negara harus orang Islam yang beriman dan berketawaan kepada Allah Swt, menguasai ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) memiliki kemampuan (*kifāyah*), dapat berlaku adil ('*adalah*) mempunyai fisik dan mental yang sempurna, dan mempunyai visi yang baik.

Pada saat itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai peserta pemilu 2004 yang mengambil Islam sebagai asas partai. Realitas tersebut mempunyai konsekuensi logis bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengimplentasikan ajaran-ajaran Islam dalam setiap kebijakan, gerakan dan aktivitasnya, termasuk pula dalam permasalahan kriteria Kepala Negara.

Di situ juga dipaparkan tentang sejauhmana konsistensi Partai Keadilan Sejahtera dalam mengimplementasikan ajaran Islam terutama dalam hal kriteria Presiden, maka di skripsi tersebut diterangkan tentang melakukan sebuah langkah analisis. Analisis tersebut dilakukan dengan dirumuskannya oleh Partai Keadilan Sejahtera yang dikomparasiakan dengan rumusan kriteria Kepala Negara yang telah ada dalam kajian politik Islam dari pendapat para ulama.

Setelah melakukan analisis, maka hasil dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Partai Keadilan Sejahtera secara garis besar telah sesuai dengan kajian politik Islam. Syarat iman dan taqwa yang dicantumkan dalam syarat pertama bersesuaian dengan kriteria Islam. Begitu pula dengan syarat yang lain seperti halnya intelektual setara dengan S-1 bersesuaian dengan kriteria *al-'ilm*, meskipun hal ini rumusan kriteria Partai Keadilan



Sejahtera adalah disyaratkannya kandidat Presiden untuk memperjuangkan hak-hak dan martabat perempuan. Syarat ini belum pernah dicantumkan oleh para ulama terdahulu, sehingga hal ini menjadi sebuah nilai tambah bagi Partai Keadilan Sejahtera. Kesimpulan dari skripsi yang dibahas membahas seputar kriteria dan syarat-syarat pemimpin yang diaktualisasikan dengan konsep calon pemimpin dalam Islam.<sup>18</sup>

Skripsi lain yang ada kaitannya dengan penelitian penyusun adalah skripsi Dendi Riono tentang *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Negara Pederasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Amien Rais)* hal ini menyoroti konsep negara federasi Muhammad Amien Rais secara sosial politik yang merupakan dialektika untuk melihat dan meninjau kembali formasi ketatanegaraan yang cocok untuk sebuah bangsa-negara besar, seperti Indonesia yang sedang terancam disintegrasi. Negara berbentuk federasi, menurut Muhammad Amien Rais adalah opsi yang paling baik dan realistis untuk mencegah disintegrasi bangsa dengan menitik beratkan pada keadilan dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).<sup>19</sup>

Sedang penelitian lain yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian akan penyusun adalah Skripsinya Nabhan Syahiro Hera tentang *Negara Pederasi Perspektif Fiqih Siyasah*, penelitian ini menggambarkan bagaimana Islam tidak mempunyai aturan legal-formal

---

<sup>18</sup>Syifa'urrohman Dahlan, "Kriteria Kepala Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, tidak diterbitkan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>19</sup>Dendi Riono *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Negara Pederasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Amien Rais)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, , 2004.

terkait dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Islam hanya menyediakan nilai-nilai politik yang harus ada dan ditegakkan oleh pemerintahan Islam seperti nilai musyawarah, keadilan, kesetaraan, persatuan, toleransi dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas. Fenomena tersebut memberikan landasan kepada umat Islam bahwa untuk berijtihad dan menentukan sendiri bentuk dan sistem yang paling cocok dan bisa menjamin nilai politik Islam tersebut. Islam memandang bahwa bentuk negara federasi tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam karena bentuk negara federasi lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai *Siyasah Syari'ah* seperti nilai musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, persatuan dan kesatuan serta pengangkatan terhadap harkat dan martabat kaum miskin yang tertindas.<sup>20</sup>

Sedangkan skripsi terahir yang menjadi pandangan penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini adalah Skripsinya Cholidah yang berjudul *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi ini membahas tentang demokrasi menurut Nurcholis Madjid yang di dalamnya terdapat sekularisasi politik. Artinya terdapat pemisahan agama dan negara dalam pelaksanaan pemerintahan. Istilah ini sringkali tidak dimengerti sebagai faham yang anti agama, padahal tidak demikian, tetapi harus dimenegrti bahwa agama dan demokrasi berjalan paralel dalam kehidupan masing-masing individu, demikian dalam kehidupan

---

<sup>20</sup>Nabhan Syahiro Hera, "Negara Pederasi Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

pemerintah. Hal ini mengandung demokrasi. Dasar-dasar prinsip demokrasi juga dibahas, yang meliputi prinsip musyawarah, keadilan, persamaan dan pluralisme adalah sebagai ajaran Islam. Hal ini berarti demokrasi mempunyai esensi bahwa demokrasi itu selalu berpegang pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Disamping itu Nurcholis madjid berpendapat antara demokrasi dan musyawarah. Terdapat perbedaan yakni apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tidak diperbincangkan lagi.<sup>21</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam syari'at agama Islam, tidak ada konsep yang jelas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi *hujjah* hukum Islam, hanya disebutkan beberapa nilai moral agama yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti musyawarah, persamaan, keadilan, '*amar ma'rūf nahī munkar*, pluralisme dan lain sebagainya, fenomena ini telah menyebabkan perbedaan pendapat dalam memahami konsep politik dan negara dalam Islam. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan adanya suatu kepemimpinan dalam suatu masyarakat karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala keterbatasan dan mempunyai hawa nafsu yang cenderung melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memuat nilai-nilai yang harus direalisasikan oleh umat Islam dalam konteks negara seperti firman Allah:

---

<sup>21</sup>Cholidah *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Konsep Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2004.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>٢٢</sup>

Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa umat Islam hanya disuruh mengikuti Nabi dalam masalah agama, sedangkan dalam masalah dunia tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Seperti Sabda Nabi :

وإذا امرتكم بشيءٍ من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيءٍ من رأيي فإني أنا بشر<sup>٢٣</sup>

Bukti dari pentingnya umat Islam mempunyai pemimpin dan menaatinya adalah firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا<sup>٢٤</sup>

Keberadaan negara menjadi suatu bagian yang sangat penting dari dalam masyarakat Islam. Menurut Ibnu Khaldun, “adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia karena manusia adalah makhluk sosial dan politik yang tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang di sebut oleh para ahli filsafat dengan sebutan polis atau kota. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk atau keadaan lemah yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan, dan merasa aman dari serangan makhluk hidup lain. Dua hal tersebut tidak dapat

<sup>22</sup>An-Nahl (16) :90

<sup>23</sup>Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. t.) 1410 H/1981 M, VIII: 543. Dalam Agus Maftuh Abe Gabriel, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004), hlm. 192

<sup>24</sup>An-Nisā’ (4) : 59

dilakukannya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Itulah sebabnya manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan dan negara akan berbagai macam keutuhan dan kepentingan hidupnya dapat tercapai dengan baik.”

Wacana ‘politik Islam’ dewasa ini semakin ramai diperbincangkan. Hal ini natural, karena Islam sebagai agama universal berparadigma mengurus semua urusan kehidupan, termasuk politik. Wacana politik Islam semakin hangat didiskusikan sebagai jawaban dari pandangan politik dan identitas Islam yang kalah dari pentas peradaban setelah Khilafah Turki Utsmani, simbol dan payung terakhir politik Islam, resmi runtuh pada tahun 1924.

Keruntuhan Khilafah Turki Utsmani ini kemudian diiringi dengan fenomena semangat nasionalisme yang berkembang di negara-negara Islam dan negara-negara ketiga melawan imperialisme Barat. Pada akhir-akhir paruh pertama- awal paruh kedua abad dua puluh, negara-negara jajahan ini mampu lepas dari kungkungan imperialisme dan berhasil menjadi negara-negara merdeka. Dalam pembentukan asas dan ideologi bangsa yang baru merdeka tersebut, acap kali terjadi perdebatan akan ideologi apa yang menjadi landasan dan asas negara tersebut, hal ini terjadi sangat jelas dalam sejarah pembentukan ideologi negara Indonesia.

Dalam perdebatan ideologis ini muncullah suara ‘politik Islam’ yang didengungkan sebagian orang Islam, sebagai alternatif sistem pemerintahan sekuler yang dianut kebanyakan negara-negara Barat. Suara Politik Islam ini timbul tenggelam dalam riuh perjalanan bangsa, dan termanifestasikan lewat organisasi-organisasi dan partai-partai. Puncaknya dalam dekade terakhir,

wacana politik Islam ini semakin memanas dan menjadi. Dalam fenomena keseharian, di media-media tertentu, tarasa sudah akrab kita sering mendengar yel-yel khas *lā ḥukma Illa ḥukmullāh*, tidak ada hukum Allah, bahkan tidak jarang dibumbui dengan umpatan kasar mengkritisi sistem pemerintahan yang berlaku dengan kata-kata ‘hukum kafir’ ‘hukum *ṭagūt*’ seakan tidak ada jalan lain hukum Islamlah yang harus ditegakkan kalau umat ingin maju dan bangkit. Tapi, sebenarnya apakah mereka benar-benar memahami arti dari kata ‘*Ḥukmullāh*’ dan paradigma fiqh politik Islam?

*Al-Ḥukm* dalam definisinya yang paling sederhana dan diamini oleh mayoritas Ulama *Uṣūl Fiqh* adalah *Kitābullāh* yang ditunjukkan kepada hambanya, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik yang sifatnya ‘menekankan’, ataupun ‘tidak ada penekanan’. *Kitābullāh* ini terwujudkan dalam al-Qur’an dan Hadis yang kemudian para ulama banyak berbeda pendapat dalam menafsiri teks-teks keduanya, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam, sehingga melahirkan literatur dan khazanah fiqh yang sangat luas dan kaya, termasuk di dalamnya adalah pembahasan politik.

Para pembesar Ulama Islam dari dulu sudah banyak membahas tentang wacana dan konsep perpolitikan Islam dalam karya-karya mereka. Sebut saja seperti buku *Al-Aḥkām As-Sulṭaniyah* karangan Abū Ḥasan Alī bin Muḥammad al-Mawardī. Buku *Uṣūluddīn* karya ‘Abdul Qāhīr bin Ṭahīr bin Muḥammad al-Bagdadī. Buku *Al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun. *As-Siyāsah As Syar’iyyah* karya Ibnu Taimiyah. Dalam karya-karya tersebut, para ulama sudah membahas panjang lebar tentang pentingnya fungsi negara,

pemerintah dan kedaulatan rakyat. Konon Jean-Jacques Rousseau, Bapak demokrasi dan pencetus teori trias-politika dengan pembagian sistem pemerintahan pada yudikatif, eksekutif dan legislatif lewat karyanya *Du Contrat Social* sebenarnya banyak terpengaruh dari bacaannya, ketika ia sering berada di Italia, lewat buku-buku literatur hukum dan fiqh Islam lewat perantara Secillia yang ketika itu dikuasai orang Islam dan menjadi bintang Eropa, kota peradaban Islam.

Lantas bagaimana sebenarnya kaitan antara Agama dan politik. Mufti Agung Mesir 2003-2013 Ali Jum'ah pernah menjelaskan bahwa agama dalam berpolitik berperan dalam membentuk paradigma, membentuk aturan-aturan umum-umum, mengkonsep sistem dan membangun nilai-nilai luhur. Dalam titik ini, konsep politik Islam dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap jaman. Sementara politik kepartaian, persaingan antara partai dalam pemilu untuk merebutkan kursi, menjadi anggota legislatif, mengangkat hakim mengangkat presiden. Agama tidak ikut campur dalam detail hal-hal ini dan menyerahkannya pada masyarakat.

Pada titik ini didapati sedikit kesimpulan bahwa literatur fiqh politik Islam, dilihat dari nilai-nilai dan paradigma umum, sangat lentur dan fleksible dan dapat beradaptasi pada konsep dan sistem yang dibutuhkan dengan jaman. Karenanya ini lah yang diusahakan dan dikonsepskan oleh para ahli Hukum, di antaranya yang paling menonjol adalah Abdurraziq Sanhury Basya lewat karyanya *Ad-Dīn wa Ad-Daulah fī al-Islām* yang berusaha menggagas format khilāfah dan payung politik Islam modern serta buku *Al-Islām wa Insāniyyah*

*ad-Daulah* karya Sa'duddīn Hilāl, Guru Besar Fiqh Perbandingan, Universitas Al-Azhar yang mencoba menggagas konsep negara madani dalam Islam.

Dalam pandangan penulis, untuk membangun Politik Islam diperlukan wacana dan pengonsepan yang matang baik dari sisi normatif maupun aplikatif. Penulis menangkap apa yang terjadi dari fenomena semaraknya semangat Islam Politik lebih kepada aspek politik praktis ketimbang sisi konsep yang terwujudkan lewat organisasi-organisasi dan partai-partai politik yang mengideologikan Islam, sehingga terkesan lebih kepada pemaksaan 'Islam Politis' yang mereka pahami daripada memperjuangkan dulu sebelumnya konsep yang matang dan konsisten. Akibatnya, dengan sistem negara-negara bangsa, organisasi-organisasi dan partai-partai tersebut, karena miskin konsep, cenderung mendapatkan batu sandungan dan berada dalam posisi dilematis antara beridealis Islam dan berpolitik praktis dengan politik kepartaian yang tersistem dalam kondisi negara bangsa.

Sementara seperti diuraikan Ali Jum'ah peran agama dalam politik adalah membentuk paradigma dan nilai-nilai umum yang bisa juga diartikan dengan mengayomi masyarakat dan tidak ikut campur pada detail-detail politik kepartaian, karena partai sama-sekali bukanlah termasuk hal-hal yang pokok dalam agama, apalagi kalau sampai mengantarkan pada fanatisme. Para aktifis Politik Islam praktis, karena ketidakmampuan memahami dan mengkonsep yang matang, menganggap dengan mengtasnamakan Islam, maka itu sudah dapat dikatakan memperjuangkan Islam dan bagian dari Islam, secara disengaja atau tidak disengaja, sebenarnya yang terjadi adalah penyempitan



diskursus Politik Islam itu sendiri yang mengakar urat pada nalar dan asumsi mereka, sehingga lebih terkesan pada pemaksaan 'Islam Politis' yang dipahami.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dalam penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan limitasi kepemimpinan yang berasal berbagai sumber, kemudian menganalisis secara cermat dengan Konsep politik Islam guna memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui dasar pemikiran seseorang dari masa lalu dan sekarang yang mempengaruhi dimunculkanny gagasan tersebut, yang didasarkan konsep Politik Islam. Dalam usaha pemecahan masalah yang dikaji, penyusunan ini

menggunakan pendekatan normatif, yakni mendekati konsep limitasi kepemimpinan di Indonesia dengan mendasarkan pada aturan yang ada dalam Politik Islam dengan rujukan konsep yang ada, serta pendapat para pakar politik Islam lewat karya tulis maupun responden langsung jika diperlukan, selama itu masih dalam bingkai Politik Islam.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan suatu teknik observasi terhadap aturan dan konsep Politik Islam, nash al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan normatif hukum Islam, literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini. Dalam ayat al-Qur'an dan as-Sunnah tidak disebutkan secara rinci tentang bentuk pemerintahan yang harus dianut oleh umat Islam.

Karya ilmiah yang dijadikan sumber primer dalam penyusunan skripsi ini adalah buku yang di tulis oleh Drs, Beni Ahmad Saebani, M.Si. yang berjudul *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Buku tersebut dijadikan sumber primer karena memuat teori-teori politik, negara dan sistem pemerintahan Islam yang akan dijadikan penguji apakah persoalan dijadikan sumber primer karena memuat teori-teori politik, negara dan sistem pemerinatahan Islam yang akan dijadikan penguji bagaimana Islam

menyikapi persoalan limitasi dalam kepemimpinan. Buku lain yang dijadikan primer adalah buku Syarifuddin Jurdi yang berjudul Pemikiran Politik Islam Indonesia. Buku tersebut memuat tentang pertautan Negara, khilafah, masyarakat madani dan demokrasi. Pada prinsipnya, buku tersebut juga membedah berbagai fenomena politik dan dinamika gerakan Islam dengan berbagai isu aktualnya mulai dari isu demokrasi, penegakan syariat Islam, Negara Islam, khilafah Islamiyah, masyarakat madani, serta berkembangnya gerakan-gerakan Islam Baru yang sangat konsen dengan isu-isu pelegal-formalan Islam dalam kehidupan politik bangsa. Perhatian sebagian elite-elite Islam dan organisasi Islam yang eksis setelah Orde Baru melebihi manifestasi perhatiannya mereka pada aspek fundamental umat seperti pembinaan, pencerahan, pencerdasan dan pendidikan politik agar umat memahami situasi politik yang dihadapinya. Isu-isu yang diusung oleh sebagian kalangan itu dalam sistem politik demokrasi sendiri member ruang bagi adanya wacana politik alternative, soal wacana itu dikembangkan menjadi kebijakan politik Negara atau tidak, itu adalah soal lain

## **5. Analisis data**

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk memperoleh langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat *induktif* yakni suatu proses berfikir yang mengangkat dari

pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang pandangan Islam dalam menyikapi limitasi masa kepemimpinan di Indonesia perspektif Politik Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, dalam rangka pembahasan agar dapat berurutan dan sistematis ditempatkan bab per bab sesuai tingkat urgensinya. Karena dengan demikian memudahkan perincian tujuan penyusun. Adapun skripsi ini memuat beberapa bab. Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yang memuat tentang teori kepemimpinan dalam politik Islam. Skripsi ini melihat konsep limitasi dari politik Islam, maka penyusun perlu memaparkan teori kepemimpinan dalam Islam, dalam kaitan ini penyusun merasa penting memaparkannya, karena sebelum menganalisis penyusun harus menjelaskan secara umum tentang kepemimpinan dalam Islam, mulai dari pengertian kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin, perilaku pemimpin, cara pengangkatan pemimpin,.

Bab ketiga berisi tentang Pemimpin/ Presiden dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pembahasannya dimulai dari konsep kepemimpinan dalam politik di Indonesia, pemilihan Presiden, syarat dan kriteria Presiden, batasan kepemimpinan Presiden dalam sistem demokrasi, tujuan dan pembatasan jabatan kepemimpinan

Bab *keempat* merupakan bab analisa dari limitasi masa kepemimpinan di Indonesia dalam perspektif politik Islam, yang mana penekanan dari analisa bab ini lah yang mendiskripsikan limitasi kepemimpinan di Indonesia supaya dapat diketahui pandangan politik Islam dalam menyikapi limitasi tersebut.

Bab *kelima* dalam skripsi ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Limitasi dalam kepemimpinan itu diperlukan, sebagaimana telah amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden dua periode yang diangkat dalam Pemilu secara langsung. Aturan pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode merupakan hal ideal. Pembatasan jabatan presiden hanya dua kali bertujuan untuk membatasi agar tidak terjadi *abuse of power*. Tujuan pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pembatasan masa jabatan presiden hingga dua periode bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional. Di negara-negara demokrasi lainnya, rata-rata masa jabatan presiden dibatasi maksimal hanya dua periode.
2. Pembatasan masa kepemimpinan di Indonesia dalam perspektif politik Islam, bahwa dalam Islam periode masa jabatan kepemimpinan tidak terbatas dan tidak memiliki masa waktu tertentu. Namun, jika pada diri pemimpin terjadi sesuatu yang mengakibatkan dirinya dipecat, atau yang mengharuskan dirinya dipecat, maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Walaupun demikian, pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa Kekhilafahan atau kepemimpinannya, tetapi hanya merupakan kejadian berupa rusaknya syarat-syarat Kekhilafahannya. Sebab, redaksi baiat yang

telah ditetapkan berdasarkan nas syariah dan ijmak sahabat telah menjadikan Khilafah/ pemimpin tidak terbatas waktunya. Akan tetapi, pemimpin dibatasi masanya oleh pelaksanaan pemimpin terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaiatannya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, yakni sejauh mana Khalifah mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah itu serta menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian jika Khalifah tidak lagi menjaga syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib dipecat.

## **B. Saran-Saran**

1. Sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan. Paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun bangsa ini tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu kualitas bangsa ini tergantung kualitas pemimpinnya. Makin kuat yang memimpin maka makin kuat pula yang dipimpin.
2. Bagi kepemimpinan partai politik, sudah seharusnya menyiapkan kader-kadernya sebagai politikus yang jujur, berkeadilan, dan memikirkan nasib rakyat dan bangsa untuk diusung sebagai calon presiden (capres) mendatang. Kalau para elite partai politik berperilaku arogan, oligarki

tersebut lolos dalam proses pencapresan bisa membahayakan kepentingan bangsa dan demokrasi Indonesia ke depan. Elite parpol yang oligarki jangan sampai lolos dari proses pencalonan presiden. Kalau mereka itu sempat lolos, ini akan membahayakan proses pengaderan pemimpin nasional dan demokrasi Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Salim, 'Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: LSIK, 1994

Ṭabā'tabaī, Muḥammad Ḥusain aṭ-, *Tafsīr al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Bairūt: Mu'assasah al-'Alam Li al-Maṭbu'ah, 1991.

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Ahmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Beirūt: Dār al-'Ilm, t. t.

Bukharī, Imam al- *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Riyād: Dār al-Salam, 1998

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim* Mesir: Isā al-Bābi al-Halabī wa Syurakah, t. t

Nawāwī, Abū Zakaria Muhyuddīn bin Syaraf ad-Dimasyqī an-, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. II, Mesir: Muassasah Qurthuba, 1994.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Gazālī, *Al-Iqtisād al-I'tiqād*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Alih bahasa oleh Afif Muhammad, *dari Minhaj al-Islām fī al-Ḥukmi*, Bandung: Pustaka, 1985

Cholidah, *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Konsep Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2004.

Dahlan, Syifa'urrohman, "Kriteria Kepala Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, tidak diterbitkan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2007.

- Duraynī, Fath al-, *Khaṣa'is at-Tasyri' al-Islāmī fi al-Siyāsah wa al-Ḥukm*, Mesir: Darul Ilmiyah, t. t.
- Gabriel, Agus Maftuh Abe, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Hera, Nabhan Syahiro, “Negara Pederasi Perspektif Fiqh Siyasaḥ”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Jinayah Siyasaḥ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Hisyām, ‘Abdul Mālik Ibnu, *Sīrah Ibnu Hisyām*, Beirut: Dārul Jaḥil, 1975.
- Iḥsān ‘Abdul Mun'im Abdul Hadī Samarah, *An-Nizām as-Siyāsī fi al-Islām Nizām al-Khilāfah ar-Rāsyidah*, Amman: Dār Yafā al-'Ilmiyah, 2000.
- Khaldun, 'Abd Raḥman bin Muḥammad Ibnu, *Muqadimah*, Beirut: Dār Iḥya at-Turas al-'Arabī, t. t.
- Khalidi, Mahmud Abdul Majid al-, *Qawā'id Nizām al-Ḥukm fi al-Islām*, jilid 1, Alih bahasa Harits Abu Ulya, Bogor: Al Azhar Press, 2004.
- , *Ma'ālim al-Khilāfah fi al-Fikr as-Siyāsī al-Islāmi*. Beirut: Maktabah al-Muhtasib, Cetakan I, 1984.
- Maududī, ‘Abdul A'lā al-, *Khilāfah dan Kerajaan “Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas* Jakarta: Mizan Media Utama, 2007.
- , *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1997.
- Mawardi, Imam Abū Ḥasan Ali Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-Basrī al-Bagdādī al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alihbahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Khan, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah fi al-Wilāyah ad-Diniyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t. t.
- Mūsā, Muḥammad Yūsūf, *Nizām al-Ḥukmi fi al-Islām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1986.
- Mubarok, Jaih, *Fiqh Siyasaḥ Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

- Muṭahārī, Murtaḍa, *Imāmah dan Khilāfah*, terj, Satrio Pinandito, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muttaqī, Alauddīn Alī bin Hisamuddīn al- *Kanz al-Ummah fī Sunanī al-Aqwāl wa al-Af'āl*, Cet. V. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981.
- Nabhani, Taqiudin An-, *Konsepsi Politik Hizbut-Tahrir*, Alih Bahasa M. Shiddiq al-Jawi Jakarta: HTI Press, 2006
- , *Nizām al-Islām*, Cetakan VI, Beirut: Dārul Ummah, 2001.
- , *Muqaddimah ad-Dustūr aw al-Asbāb al-Mujībah Lahu*, Jilid I. Beirut: Dārul Ummah, Cetakan II, 2009.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qarḍawī, Yusūf al-, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, Cairo: Dār asy-Syurūk, 1997, Cet. I, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. II, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1997
- Riono, Dendi, *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Negara Pederasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Amien Rais)*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Sachedena, 'Abdul Aziz A., *Kepemimpinan dalam Islam Pespektif Syi'ah*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1991
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Salabi, Ali Muhammad Muhammad as-, *Sirah Amīr al-Mukminīn Alī bin Abī Ṭālib Syakhshiyatuhu wa 'Ashruhu Dirāsah Syāmilah*, Tkp: ttp, 2005
- Salim, 'Abd Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan dalam Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994.
- Salus, Ali as-, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, Alihbahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Samarah, Iḥsān 'Abdul Mun'im Abdul Hadī, *An-Nizām as-Siyāsī fī al-Islām Nizām al-Khilāfah ar-Rāsyidah*, Amman: Dār Yafā al-'Ilmiyah, 2000.
- Sihbudi, Riza "Imam dalam Pandangan Syia'ah", dalam *Ulumul Qur'an* No. 2 Vol. IV Th. 1993

- Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Tahrir, Hizbut *Ajhzah ad-Daulah al-Khilāfah [fi al-Ḥukm wa al-Idārah]*, Beirut: Dārul Ummah, 2005
- Taimiyah, Taqiyuddīn Ibn, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī al-Islām ar-Ra'yī wa ar-Ra'iyah*, Mesir: Dār al-Kitab al-Arabi, 1969
- Tajuddin, Ahmad, “Konsep Negara Menurut Hasan Tiro”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Wahhab Khallāf, ‘Abdul, *asy-Siyāsah asy-Syar'iyah*, Beirut: Dār al-Kutub, 1991
- Wulandarai, Dyah, “Islam dan Negara Menurut Pemikiran Politik Amien Rais”. *Skripsi*, tidak diterbitkan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

#### **D. Kelompok Umum dan Lain-lain**

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ahmad, Mumtaz (Ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Alihbahasa Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Ameer, *Api Islam*, Alih bahasa HB. Jassin, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Amin, Ahmad, *Fajar Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Assiddiq, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Yogyakarta: PSHTN FH UII, 2002
- , “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” dalam Jurnal Unisia, No. 51/ XXVIII/2004-Januari-Maret 2004
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- B., Luciano, and Peter Mair, *The Parameters of Party Sistem*, Sage Publication Vol 14. No. 2, 2008

- Bahnasawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*. alih bahasa Mustholah Maufur, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996.
- Budiardjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Budiardjo, Meriam, “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Pustaka” dalam Meriam Budiardjo, (Ed), *Aneka Pikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik*, alih bahasa Munir BS, Jakarta, Prenada Group Press, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Elwa, Muhammad S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, alihbahasa Anshori Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Esposito, John L., *Islam and Politics*, alih bahasa Joesoef Sou'yb Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fachrudin, Fuad Mohd., *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Fakih, Aunur Rohim dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Faturochman, “Kondisi Kepemimpinan Indonesia dan Tantangan ke Depan” dalam *Kompas* 15 September 1992
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Karim, M. Abdul, dkk., *Wacana Politik Islam Kontemporer* Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
- Khan, Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Mahendra, Yusril Ihza, “Harun Nasution tentang Islam dan Masalah Kenegaraan” dalam Zain Ukhrawi dan Ahmad Thoha (Peny), *Refleksi Pembaharuan dan Pemikiran Islam*, Jakarta : ISAF 1998.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Matta, Anis, *Islam dan Politik, Kompas*, 2006.

- MD., Mahfud “Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung Perspektif Politik dan Hukum Tatanegara”, dalam Jurnal Unisia, No. 51/ XXVIII/2004-Januari-Maret 2004
- Muammar, Khalif, *Politik Islam: Antara Demokrasi Dan Teokrasi*, Yogyakarta: Khairuummah Press, 2006.
- Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Mukrī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-, *Al-Misbāh Al-Munīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1998.
- Nasution, Harun, dan Ayzumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Purwanto, Ngalem, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif; Ceramah di Kampus-Kampus*, Cet. X Bandung: Mizan, 1999.
- Rais, M. Dhianuddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Shiddiqie, Nouruzaman ash-, *Syi’ah dan Khawarij*, Yogyakarta: PLP2M, 1985
- Surbakti, Ramlan, *Ilmu Politik*, Jakarta: Pustaka, 1992.
- Ṭabā’ṭabāī, Muḥammad Ḥusain aṭ-, *Islam Syi’ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, Alih bahasa Djohan Effendi, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- , *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, terj, Ahsin Muhammad, Cet. 2. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Ṭabārī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr, *Tārīkh aṭ-Ṭabārī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tohir, Rahmat, dkk., *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Ubaedillah, Ahmad, et.al., *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Zallūm, ‘Abdul Qodīm, *Pemikiran Politik Islam*, Alih bahasa Abu Faiz, Bangil: al-Izzah, 2004.

UU No 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

UUD 1945

Zoelva, Hamdan, “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945”, dalam *Kompas*, 02 Januari 2010.



## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN TEKS
<b>BAB I</b>			
1	18	22	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2	18	23	Apabila kamu di perintahkan dengan sesuatu dari agama mu maka ambillah perintah tersebut, Dan apabila kamu diperintahkan dengan sesuatu dari pendapat sesungguhnya saya juga manusia.
3	18	24	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
<b>BAB II</b>			
4	33	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
5	34	21	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai- Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.



6	35	23	Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap Amir atas manusia adalah pemimpin, maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Perempuan adalah pemimpin terhadap keluarga dan anak-anaknya, maka dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Hamba adalah pemimpin pada harta majikannya, maka dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya
7	38	29	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
8	38	30	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
9	38	31	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
10	38	32	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama,

			Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
11	39	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
12	39	34	Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka Itulah orang-orang yang Telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
13	39	35	Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.
14	39	36	Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah orang-orang yang diberi cahaya kasih Allah dan perkataan sumpah orang yang berbuat adil pada hukum mereka, dan keluarga mereka dan harta mereka
15	39	37	Aku dan dua orang laki-laki dari bani 'Amm menghadap Rasulullah, maka berkata salah seorang laki-laki, ya Rasulullah, kamu memerintahkan atas sebagian orang untuk tidak taat kepada Allah. Dan berkata laki-laki yang lainnya seperti pertanyaan yang pertama. Maka Rasulullah bersabda, Allah dan Rasulnya tidak menerima atas amal seseorang yang bertanya dan tidak seorangpun yang rakus atas lainnya
16	40	38	Tidak seorang hamba mempertanggungjawabkan kepemimpinannya disisi Allah sampai ia mati, dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, maka diharamkan atasnya surga
<b>BAB IV</b>			
17	85	1	Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya,

			melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
18	84	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.
19	84	7	Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.
20	86	11	Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
21	88	17	Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.
22	94	31	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

			(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
23	95	33	Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.
24	89	35	Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Setiap Amir atas manusia adalah pemimpin, maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Perempuan adalah pemimpin terhadap keluarga dan anak-anaknya, maka dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Hamba adalah pemimpin pada harta majikannya, maka dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya
25	99	41	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
26	99	42	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

27	99	43	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
18	99	44	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
19	100	45	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
20	100	46	Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka Itulah orang-orang yang Telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
21	100	47	Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.
22	100	48	Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah orang-orang yang diberi cahaya kasih Allah dan perkataan sumpah orang yang berbuat adil pada hukum mereka, dan keluarga mereka dan harta mereka
23	100	49	Aku dan dua orang laki-laki dari bani 'Amm menghadap Rasulullah, maka berkata salah seorang laki-laki, ya

			Rasulullah, kamu memerintahkan atas sebagian orang untuk tidak taat kepada Allah. Dan berkata laki-laki yang lainnya seperti pertanyaan yang pertama. Maka Rasulullah bersabda, Allah dan Rasulnya tidak menerima atas amal seseorang yang bertanya dan tidak seorangpun yang rakus atas lainnya
24	101	50	Tidak seorang hamba mempertanggungjawabkan kepemimpinannya disisi Allah sampai ia mati, dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, maka diharamkan atasnya surga
25	105	55	Dengar dan taatilah pemimpin kalian sekalipun yang memimpin adalah seorang budak Ethiopia (hitam) yang kepalanya seperti kismis
26	105	56	(Selama) ia masih memimpin kalian sesuai dengan Kitabullah, maka ia wajib didengar dan ditaati
27	106	60	Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak wajib taat kepadaku
28	100	62	Kami tidak akan memecat engkau dan kami tidak akan meminta untuk memecat engkau
29	103	68	Seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekufuran dan mengubah syariah, atau terjatuh dalam bid'ah yang mengeluarkan dari hukm al-wilayah (tidak sah lagi mengurus urusan pemerintahan), maka terputuslah ketaatan kepada dirinya, dan wajib atas kaum Muslim untuk memerangi dan memakzulkan dirinya, sekaligus mengangkat seorang imam adil jika hal itu memungkinkan bagi mereka

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. T.M Hasbi Ash-SHiddieqy

Lahir di Lhok Seumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuh mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Khalifah Abu Bakr ash-Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, putrid dari Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qaḍi Chik Maharaja Mangkubumi dan al-Hajj Teungku Muhammad Husein ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berumur 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Usia 8 tahun nyantri dari pesantrem ke pesantren lain yang berada di bekas pusat Kerajaan Pasai Tempo dulu.

Semasa hidupnya, Hasbi telah menulis kurang lebih 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karir hidupnya, menjelang wafat, memperoleh gelar Doktor HC karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

### 2. Imām al-Bukharī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwāl 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu ḥadis. Imam al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab Ṣaḥīḥ, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Ṣaḥīḥ" yang terkenal dengan Ṣaḥīḥ al-Bukhari. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

### 3. Imam Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid

beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

#### **4. As-Sayyid Ṣābiq**

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah





## **CURRICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS PRIBADI:**

1. Nama : Mhd. Yunus RKT
2. TTL : Purbabaru 29 Januari 1987
3. NIM : 07370027
4. Alamat Asal : Purbabaru Kec Lembah Sorik Marapi  
Kab Mandailing Natal Sumatera Utara
5. Alamat Yogya : Jln Kebun Raya Gang Dahlia No 363E RT 20  
Kel Rejowinangun Kec Kotagede Kotamadya Yogyakarta
6. Nama Orang Tua:
  - Ayah : (Alm) Ahmad RKT
  - Ibu : Nurhani Lubis
7. Pekerjaan Orang Tua:
  - Ayah : -
  - Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Purbabaru Kecamatan Lembah Sorik Marapi  
Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN:**

1. SDN No. 14265 Purbabaru Mandailing Natal Sumut : Lulus Tahun 1999
2. MTs Musthafawiyah Purbabaru Mandailing Natal Sumut : Lulus Tahun 2003
3. MA Musthafawiyah Purbabaru Mandailing Natal Sumut : Lulus Tahun 2006
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2007